



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti sah pembayaran pemungutan pajak dan retribusi;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya tertib administrasi berupa legalisasi/pengesahan atas bukti pemungutan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perforasi terhadap karcis, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai alat bukti pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, perlu disusun pengaturan terkait tata cara penyelenggaraan Perforasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perforasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek Pajak dan/atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah dokumen lain yang digunakan untuk menetapkan besaran retribusi daerah yang terutang.

11. Perforasi adalah proses pemberian tanda khusus, biasanya dengan cara dilubangi atau dicap atas karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti sah pembayaran.
12. Surat Permohonan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat Permohonan Perforasi atas karcis atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Perangkat Daerah untuk mendapatkan pengesahan/legalitas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Perforasi di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengesahkan tanda bukti pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Badan dan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dalam pelaksanaan Perforasi pada dokumen yang dipersamakan dengan SKPD dan SKRD.

Pasal 4

Bentuk Perforasi meliputi:

- a. Perforasi berbentuk cap (dengan cara dicap); dan
- b. Perforasi berbentuk tulisan dengan tulisan berlubang (menggunakan mesin khusus);

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dokumen yang dipersamakan dengan SKPD dan SKRD;

- b. mekanisme penyelenggaraan Perforasi; dan
- c. pelaporan.

BAB III

DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dokumen yang dipersamakan dengan SKPD dan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. tiket;
 - d. Stiker; dan
 - e. Bentuk tanda khusus lainnya.
- (2) Pengadaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan selaku pelaksana pemungut Pajak dan Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan perkiraan target yang telah ditentukan.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perforasi Dokumen yang dipersamakan dengan SKPD dan SKRD dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Permintaan Perforasi karcis retribusi diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi retribusi ditujukan kepada Kepala Badan dengan membawa surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi disertai jumlah permintaan karcis yang akan diPerforasi.
- (3) Surat permintaan yang telah disetujui oleh Kepala Badan diserahkan kepada Kepala Bidang yang membidangi Perforasi untuk dilakukan Perforasi.

- (4) Kepala Bidang yang membidangi Perforasi menyerahkan permintaan Perforasi yang telah disetujui kepada petugas Perforasi.
- (5) Petugas Perforasi melaksanakan Perforasi pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di tempat khusus sesuai dengan kode pengamanan yang telah ditentukan.
- (6) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan nomor urut antrian.
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menandatangani Berita Acara Serah Terima Perforasi sesuai dengan bukti pengeluaran, segera setelah menerima dokumen yang telah diPerforasi.
- (8) Ketentuan mengenai Bagan Alur Mekanisme Penyelenggaraan Perforasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Perforasi terdiri dari:
 - a. Surat pengantar permohonan Perforasi;
 - b. SPP;
 - c. Bukti pengeluaran Perforasi;
 - d. Berita acara serah terima Perforasi; dan
 - e. Kartu rekapitulasi Perforasi.
- (2) Ketentuan mengenai format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Buku yang digunakan dalam pelaksanaan Perforasi terdiri dari:

- a. Buku permintaan Perforasi; dan
- b. Buku pengeluaran/pengambilan Perforasi.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Petugas Perforasi mencatat jumlah bukti pungutan Retribusi yang dimintakan Perforasi.
- (2) Perangkat Daerah membuat laporan hasil Perforasi setiap bulan dan disampaikan ke Badan.
- (3) Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan Badan 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

Badan menyusun standar operasional prosedur yang secara rinci mengatur mekanisme penyelenggaraan Perforasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelayanan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban pajaknya, Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat melakukan Perforasi terhadap dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dikeluarkan wajib pajak.
- (2) Badan menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua jenis Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus di Perforasi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. M. TOHA


Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 6 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

SYAFARUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YUNITA, S.H., M.H
NIP. 19710615 199803 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TATA CARA PENYELENGGARAAN
 PERFORASI

BAGAN ALUR MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI
 KARCIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUNITA, S.H., M.H
 NIP. 19710615 199803 2 001

BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. M. TOHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TATA CARA PENYELENGGARAAN
 PERFORASI

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN
 DALAM PELAKSANAAN PERFORASI

- a. Format Surat Pengantar Permohonan Perforasi Pada Dokumen Yang
 Dipersamakan Dengan SKPD Dan SKRD

<u>KOP SURAT PD YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI</u>			
Kepada :			
Yth. Kepala Badan			
<u>SURAT PENGANTAR</u> Nomor:			
No.	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Jenis Karcis, kupon, tiket, stiker, dan bentuk tanda khusus lainnya	Bandel/buku/blok	Permohonan perforasi karcis, kupon, tiket, stiker, dan bentuk tanda khusus lainnya
			Sekayu, Kepala PD yang Membidangi Retribusi

b. Format Surat Permintaan/Permohonan Perforasi

KOP SURAT PD YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI	SURAT PERMOHONAN PERFORASI (SPP)	Tanggal :				
Kepada : Yth. Kepala Badan						
Mohon agar dapat diporporasi sebagai berikut :						
No.	Jenis Karcis	Kode/No. karcis	Nilai Per Lembar	Banyaknya		
				Jumlah Bendel	Isi Bendel	Jumlah Lembar
Disetujui oleh a.n. Kepala Badan Kepala Bidang Pengawasan, Pengembangan, dan Pendapatan Transfer 		Diperiksa oleh Kasubid Subbidang Pengawasan dan Pengembangan 		Pemohon a.n. PD yang Membidangi Retribusi 		

c. Format Bukti Pengeluaran Perforasi

KOP BADAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN		BUKTI PENGELUARAN PERFORASI KARCIS PAJAK DAN RETRIBUSI			No :		
		Diserahkan kepada: PD yang membidangi retribusi					
		Banyaknya					
No.	Jenis Karcis Pajak/Retribusi	No. Seri BB	Jumlah Blok	Isi Lembar Blok	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar	Jumlah Nilai
Diterima oleh: Pemohon 		Diserahkan oleh: Petugas Perforasi 			Mengetahui oleh: Kasubid Subbidang Pengawasan dan Pengembangan 		
Lembar 1 – Untuk petugas Perforasi Badan Lembar 2 – Untuk PD yang membidangi retribusi/pemohon.							

e. Format Rekapitulasi Perforasi

Instansi :

Bulan :

No.	Jenis yang diperforasi	No. Karcis	Nilai Per Lembar	Bulan ini			S.d. Bulan Lalu			S.d. Bulan ini		
				Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai
	Total											


Mengetahui,
Kasubid Subbidang Pengawasan dan
Pengembangan

.....

Sekayu,
Petugas Perforasi,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YUNITA, S.H., M.H
NIP. 19710615 199803 2 001

BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd
H. M. TOHA